

ORGANISASI – KEMENTERIAN – NEGARA

2024

PERPRES NO.140, LNRI 2024 (250), 45 HLM.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk menghadapi dinamika agen Pembangunan nasional dan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, perlu didukung organisasi kementerian negara yang lincah, responsif, efektif, dan kolaboratif.
 - Dasar Hukum Perpres ini adalah UUDNRI Tahun 1945; UU 39 Tahun 2008.
 - Perpres ini berisi mengenai:
 1. Kelompok Kementerian Negara
 2. Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II
 3. Kementerian Kelompok III
 4. Kementerian Koordinator
 5. Wakil Menteri
 6. Unit Pelaksana Teknis
 7. Staf Ahli
 8. Perubahan Kelompok Kementerian
 9. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
 10. Tata Kerja
 11. Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian
 12. Evaluasi Kelembagaan
 13. Pengelolaan Sumber Daya dan Pendanaan
 14. Penataan Organisasi
 15. Ketentuan Peralihan
 16. Ketentuan Penutup
- CATATAN
- Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 21 Oktober 2024.